



P E N E T A P A N

Nomor 384/Pdt .P/2022/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan dari :

Komang Ari Widiyanti lahir di Denpasar, 09 Juni 1977 agama Hindu pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bypass Ngurah Rai gg Mina Utama no 8 , Denpasar, Kelurahan Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Hp 08123899299, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juni 2022 dibawah Register Nomor: 384/Pdt.P/2022/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang laki-laki yang bernama I GUSTI ARYA DAMARYANTA, sesuai dengan kutipan akta perkawinan no 1113/K/2004, yang dikeluarkan tertanggal 16-8-2004 oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar (foto kopi telampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. I Gusti Arya Satria Nugraha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Februari 2004;
 2. Gusti Ayu Sekar Savitri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Maret 2006;
 3. I Gusti Arya Swastya Widyadarma, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Mei 2008;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 (foto kopi akta kematian terlampir);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
 - Bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan Pendidikan maupun biaya untuk kepentingan kelangsungan hidup bersama dengan anak Pemohon, dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
 - Bahwa untuk kepentingan proses tersebut oleh karena anak Pemohon yang bernama dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma masih di bawah umur atau belum dewasa, maka diperlukan adanya wali;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu dari dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma yang untuk selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus proses penjaminan tanah atas nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
- Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, Pemohon, mohon kepada Yth, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma, untuk menjamin sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat Permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa adanya perubahan/perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171034906770001 atas nama Komang Ari Widiyanti, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No.5171010606170011 atas nama kepala keluarga Komang Ari Widiyanti tertanggal 07-06-2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No.1113/K/2004 tertanggal enam belas Agustus tahun dua ribu empat diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-07062017-0020 tertanggal Tujuh Juni Dua Ribu Tujuh Belas, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No.994/Ist.JB/2004 tertanggal Tujuh September Tahun dua ribu empat, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 649/Ist.DS/2007 tertanggal enam Pebruari tahun dua ribu tujuh, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1156/Ist.DS/2009 tertanggal delapan Mei tahun dua ribu sembilan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.00855 Desa Denbantas diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 8 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotokopi surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan alat bukti surat Pemohon telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi GEDE WIDHIARSANA, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon yaitu sebagai staff dokumen, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I GUSTI ARYA DAMARYANTA ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1113/K/2004, yang dikeluarkan tertanggal enam belas agustus tahun dua ribu empat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar;
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 18 Mei 2017 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan nama anak-anak Pemohon bernama :
 - I Gusti Arya Satria Nugraha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Februari 2004;
 - Gusti Ayu Sekar Savitri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Maret 2006;
 - I Gusti Arya Swastya Widyadarma, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Mei 2008;
- Bahwa untuk kepentingan proses perwalian ijin menjaminka sebidang tanah, tersebut oleh karena anak-anak pemohon, yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
- Bahwa untuk keperluan di bank oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan bisnisnya yaitu dalam bidang ekspor ikan dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon ke Pengadilan untuk menjadi wali anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk menjaminkan tanah tersebut ;
- Bahwa pemohon memerlukan uang untuk membiayai bisnisnya tersebut sebesar sekitar 10 milyar;
- Bahwa umur anak pemohon sekarang;
 - Anak yang pertama baru tamat SMA sekarang mau melanjutkan kuliah berumur 18 tahun;
 - Anak yang kedua masih SMA berumur 16 tahun;
 - Anak yang ketiga masih SMP;
- Untuk satu kali pengiriman berapa besar nilainya ekspor ikan pemohon.?
- Bahwa untuk satu kali pengiriman sebanyak satu container usaha ekspor ikan pemohon memerlukan sebesar 5 milyar;
- Bahwa sertifikat yang akan diagunkan oleh pemohon untuk membiayai bisnisnya itu ada 5 (lima) sertifikat yang akan diagunkan oleh pemohon;
- Bahwa anak anak pemohon tinggal di sesetan bersama pemohon;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh pemohon dan anak anaknya juga akan diagunkan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa awalnya pemohon sehingga bisa menjaminkan begitu banyak sertifikatnya dikarenakan sebelumnya pemohon memiliki hutang di Bank BRI sebesar 3 milyar dan sekarang mau take over ke Bank BCA dan bank BCA membutuhkan sejumlah sertifikat agar cukup untuk pemohon memenuhi kebutuhan bisnisnya;
- Bahwa Anak anak pemohon tahu kalau pemohon mau mengagunkan sertifikat tanah peninggalan ayahnya;
- Bahwa anak pemohon yang paling besar saat ini juga ikut ambil andil dalam bisnis pemohon;
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya memang berbisnis ekspor ikan dan saat ini pemohon lah yang melanjutkannya;
- Bahwa kebutuhan Anak anak pemohon selama ini dipenuhi oleh pemohon;
- Bahwa pemohon mempunyai karyawan sebanyak 80 orang;
- Bahwa usaha pemohon tersebut saat ini masih CV dan akan menuju PT;
- Bahwa saksi tidak tahu neraca keuangannya karena itu tugas akunting;
- Bahwa Atas keterangan pemohon menyatakan bahwa bermaksud menjaminkan sertifikat tersebut karena menginginkan bunga yang lebih ringan dan atas keterangan pemohon menyatakan bahwa neraca keuangan perusahaannya di tahun 2021 sekitar 49 Milyar;

2. Saksi I PUTU GEDE ASTRA YASNAWAN,S.Tp, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah karyawan Pemohon yaitu sebagai staff dokumen, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I GUSTI ARYA DAMARYANTA ;
- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1113/K/2004, yang dikeluarkan tertanggal enam belas agustus tahun dua ribu empat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar;
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal ;
- Bahwa benar suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 18 Mei 2017 ;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan suami dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan nama anak-anak Pemohon bernama :
 - I Gusti Arya Satria Nugraha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Februari 2004;
 - Gusti Ayu Sekar Savitri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Maret 2006;
 - I Gusti Arya Swastya Widyadarma, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Mei 2008;
- Bahwa untuk kepentingan proses perwalian ijin menjaminka sebidang tanah, tersebut oleh karena anak-anak pemohon, yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
- Bahwa untuk keperluan di bank oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan bisnisnya yaitu dalam bidang ekspor ikan dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon ke Pengadilan untuk menjadi wali anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk menjaminkan tanah tersebut ;
- Bahwa pemohon memerlukan uang untuk membiayai bisnisnya tersebut sebesar sekitar 10 milyar;
- Bahwa umur anak pemohon sekarang;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak yang pertama baru tamat SMA sekarang mau melanjutkan kuliah berumur 18 tahun;
- Anak yang kedua masih SMA berumur 16 tahun;
- Anak yang ketiga masih SMP:

- Untuk satu kali pengiriman berapa besar nilainya ekspor ikan pemohon.?
- Bahwa untuk satu kali pengiriman sebanyak satu container usaha ekspor ikan pemohon memerlukan sebesar 5 milyar;
- Bahwa sertifikat yang akan diagunkan oleh pemohon untuk membiayai bisnisnya itu ada 5 (lima) sertifikat yang akan diagunkan oleh pemohon;
- Bahwa anak anak pemohon tinggal di sesetan bersama pemohon;
- Bahwa rumah yang ditinggali oleh pemohon dan anak anaknya juga akan diagunkan;
- Bahwa awalnya pemohon sehingga bisa menjaminkan begitu banyak sertifikatnya dikarenakan sebelumnya pemohon memiliki hutang di Bank BRI sebesar 3 milyar dan sekarang mau take over ke Bank BCA dan bank BCA membutuhkan sejumlah sertifikat agar cukup untuk pemohon memenuhi kebutuhan bisnisnya;
- Bahwa Anak anak pemohon tahu kalau pemohon mau mengagunkan sertifikat tanah peninggalan ayahnya;
- Bahwa anak pemohon yang paling besar saat ini juga ikut ambil andil dalam bisnis pemohon;
- Bahwa suami pemohon semasa hidupnya memang berbisnis ekspor ikan dan saat ini pemohon lah yang melanjutkannya;
- Bahwa kebutuhan Anak anak pemohon selama ini dipenuhi oleh pemohon;
- Bahwa pemohon mempunyai karyawan sebanyak 80 orang;
- Bahwa usaha pemohon tersebut saat ini masih CV dan akan menuju PT;
- Bahwa saksi tidak tahu neraca keuangannya karena itu tugas akunting;

3. Saksi I GUSTI ARYA SATRIA NUGRAHA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak pertama pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I GUSTI ARYA DAMARYANTA ;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan mereka sudah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1113/K/2004, yang dikeluarkan tertanggal enam belas agustus tahun dua ribu empat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar;
- Bahwa benar ayah saya sudah meninggal ;
- Bahwa benar ayah saya sudah meninggal pada tanggal 18 Mei 2017 ;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa nama anak anak pemohon :
 - I Gusti Arya Satria Nugraha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Februari 2004;
 - Gusti Ayu Sekar Savitri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Maret 2006;
 - I Gusti Arya Swastya Widyadarma, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Mei 2008;
- Bahwa umur saksi saat ini 17 tahun dan mau kuliah, adik saksi yang kedua saat ini SMA dan adik saksi yang ketiga SMP;
- Bahwa untuk kepentingan proses perwalian ijin menjaminkan sebidang tanah, tersebut oleh karena anak-anak pemohon, yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka di perlukan adanya Wali ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan tanah tersebut untuk keperluan di bank oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk kepentingan bisnisnya yaitu dalam bidang ekspor ikan dan membayar hutang atau kewajiban yang ditinggalkan almarhum suami Pemohon. Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon ke Pengadilan untuk menjadi wali anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, untuk menjaminkan tanah tersebut ;
- Bahwa pemohon memerlukan uang untuk membiayai bisnisnya tersebut sekitar 10 milyar;
- Bahwa saksi dan adik adik saksi setuju pemohon menjaminkan tanah tersebut ke Bank;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada saksi dan adik adiknya tentang menjaminkan tanah tersebut ke Bank;
- Bahwa jumlah objek yang akan dijaminkan oleh ibu saksi (pemohon) Ada 4 yang akan dijaminkan;
- Bahwa rumah yang saksi tinggal dengan adik adik saksi tidak dijaminkan ke Bank;
- Bahwa kebutuhan saksi dan adik adik saksi dipenuhi dan tercukupi oleh pemohon selama ini;
- Bahwa badan usaha yang dimiliki oleh pemohon berupa UD;
- Bahwa dulunya tanah tersebut memang harta bersama antara pemohon dengan almarhum ayah saksi;
- Bahwa saksi dan adik saksi adalah sebagai ahli warisnya;
- Bahwa tanah tersebut didapat saat ayah saksi masih hidup;
- Bahwa pemohon sudah lama menjalankan usahanya tersebut dan saksi memang ikut dalam usaha tersebut;
- Bahwa untuk satu kali pengiriman besar nilainya ekspor ikan pemohon sebanyak satu container memerlukan sebesar 5 milyar;
- Bahwa ada tanah lainnya yang saksi dengan adik saksi miliki selain tanah tanah yang akan diagunkan hari ini yaitu sebanyak 8 (delapan) objek tetapi yang akan dijaminkan ada 4, jadi masih ada sisa 4 objek yang tidak dijaminkan;
- Bahwa tanah tersebut akan dijaminkan di Bank BCA;
- Bahwa saat ini saksi dan adik adik saksi tinggal di sesetan bersama pemohon;
- Bahwa ayah saksi semasa hidupnya memang berbisnis ekspor ikan dan pemohonlah yang melanjutkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya menginginkan agar Pemohon menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma, yang merupakan anak anak kandung Pemohon dari perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama I GUSTI ARYA DAMARYANTA yang telah meninggal dunia oleh karenanya pemohon dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda milik almarhum suami Pemohon tersebut guna mewakili dan mengurus seluruh kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam kaitannya melakukan wali ijin menjaminkan terhadap sebidang tanah yang terletak di di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari anak yang bernama I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali*, bahwa selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma merupakan anak anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan **I GUSTI ARYA DAMARYANTA** (alm), hal mana diperkuat dengan bukti surat Pemohon yang bertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.994/Ist.JB/2004 tertanggal Tujuh September Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat dan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1156/Ist.DS/2009 tertanggal delapan Mei tahun dua ribu sembilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa kutipan akta Kelahiran (bukti P.5 dan P.7) tersebut dapat diperoleh fakta bahwa I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma merupakan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-07062017-0020, tanggal 7 Juni Dua Ribu Tujuh Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada intinya menyatakan bahwa orang yang bernama **I GUSTI ARYA DAMARYANTA** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada intinya menerangkan bahwa betul suami Pemohon yang bernama **I GUSTI ARYA DAMARYANTA** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Wali diatur dalam Bab Kelima belas Bagian Ketiga kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perwalian oleh Bapak atau Ibu, dalam pasal 345 menyebutkan bahwa "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan seorang laki-laki yang bernama **I GUSTI ARYA DAMARYANTA** (bukti P.3);
2. Bahwa benar pernikahan pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni yang bernama :
 - I Gusti Arya Satria Nugraha, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Februari 2004;
 - Gusti Ayu Sekar Savitri, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 25 Maret 2006;
 - I Gusti Arya Swastya Widyadarma, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Mei 2008;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar suami pemohon yang bernama **I GUSTI ARYA DAMARYANTA** telah meninggal dunia (bukti P.4);
4. Bahwa benar suami pemohon yang bernama **I GUSTI ARYA DAMARYANTA** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 (bukti P.4);
5. Bahwa benar anak pemohon yang bernama I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma masih dibawah umur (bukti P.5 dan bukti P.7);
6. Bahwa benar sebagai seorang ibu, pemohon berperilaku baik dan sangat sayang terhadap anaknya tersebut;
7. Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855 (bukti P. 8);
8. Bahwa benar tujuan pemohon untuk mengajukan perwalian tersebut guna untuk mewakili kepentingan anak anak terkait dengan harta benda yang ditinggalkan oleh suami pemohon dengan maksud untuk menjaminkan tanah tersebut untuk kepentingan menambah modal usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah nyata bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia pada 18 Mei 2017 anak anak Pemohon yang bernama I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon, bahwa segala kebutuhan hidup dari anak anak Pemohon tersebut dipenuhi oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma berdasarkan kutipan akta kelahiran (bukti P.5 dan bukti P.7) masih dibawah umur maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, maka Pemohon berhak menjadi wali;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan bahwa I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma adalah anak- anak kandung Pemohon, sehingga menjadi fakta bahwa pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak anak yang dimohonkan perwalian tersebut;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemohon adalah ibu kandung yang berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah orang tua anak anak yang belum berumur 18 tahun tersebut, namun oleh karena telah menjadi fakta bahwa bapak kandung dari I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma tersebut telah meninggal dunia (bukti P.4), maka pengurusan kepentingan anak anak tersebut dapat menjadi terbengkalai apabila tidak secara tegas ditentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kepentingan hukum yang lain dari anak anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan sebelumnya tentang kepastian pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemeliharaan dan pengurusan kepentingan hukum anak anak tersebut, maka permohonan pemohon untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana Petitum Pemohon beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 dan pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali:

Menimbang, bahwa Perwalian bagi seseorang anak berlaku baik untuk anak itu sendiri maupun harta bendanya (Vide pasal 51 ayat 3 s/d 5);

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Pemohon memiliki harta benda tidak bergerak yang merupakan peninggalan almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00855 Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas (bukti P. 8), bukti mana telah didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga oleh karenanya Petitum ke 2 Pemohon agar tanah tersebut diagunkan/dijaminakan untuk kepentingan Pemohon dan anaknya tersebut sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 345 KUHPerdara, Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 384/Pdt.P/2022/PN Dps



M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma, untuk menjaminkan sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tabanan, kecamatan Tabanan, Desa Denbantas, seluas 800M2 yang di atas namakan Pemohon dan anak Pemohon, Komang Ari Widiyanti dan I Gusti Arya Satria Nugraha dan I Gusti Arya Swastya Widyadarma sesuai dengan sertifikat hak milik no 00855;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp125 000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 11 Juli 2022 oleh **Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.** sebagai **Hakim tunggal**, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Ketut Ragawati, S.H.**, **Panitera Pengganti** pada **Pengadilan Negeri** tersebut dengan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Ketut Ragawati, S.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses.	Rp 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp 15.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp 125.000,00</u>

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)